



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PORONG**

Jl. Juwet Utara No. 265 Porong SIDOARJO Kode Pos 61274
Telp. (0343) 852031
e-mail : porongpkm@gmail.com
website : <http://puskesmasporong.sidoarjokab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PORONG
NOMOR: 188.4/133/438.5.2.2.6/2023**

**PERUBAHAN KEDUA TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN DI
PUSKESMAS PORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS PORONG,

Menimbang : a. bahwa puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Perubahan Kedua tentang Penetapan jenis-jenis pelayanan Puskesmas Porong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan No.1691/ MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 296/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS PORONG.

KESATU : Jenis-Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas Porong sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang ada diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan sumber daya yang tersedia di Puskesmas Porong.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 4 Agustus
2023

KEPALA PUSKESMAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. HINU TRI SULISTIJORINI, RIRIN, MMRS
NIP. 196812192000032005

HINU TRI SULISTIJORINI, RIRIN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PORONG

NOMOR : 188.4/133/438.5.2.2.6/2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA TENTANG PENETAPAN
JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS
PORONG

JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS PORONG

- I. PELAYANAN UKM ESSENSIAL DAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
 1. Pelayanan Promosi Kesehatan
 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM
 4. Pelayanan Kesehatan Keluarga UKS – Kesehatan Reproduksi dan remaja
 5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
 6. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 7. Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang bersifat UKM
 8. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

- II. UKM PENGEMBANGAN
 1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 2. Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer
 - a. Konsultasi Asman
 - b. Edukasi Pemanfaatan Toga
 - c. Layanan akupressure
 3. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
 4. Pelayanan Kesehatan Kerja
 5. Pelayanan NAPZA
 6. Pelayanan Kesehatan Haji/Matra
 7. Pelayanan Kefarmasian

- III. UKP, KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM
 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut
 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang

bersifat UKP

4. Pelayanan Gawat Darurat, PSC, Krisis Kesehatan, SPGDT, P3K
5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
6. Pelayanan Persalinan
7. Pelayanan Rawat Inap
8. Pelayanan Kefarmasian
9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan Pengobatan TBC
11. Pelayanan PDP ARV
12. Pelayanan Pijat Bayi
13. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

JENIS JENIS PELAYANAN PUSKESMAS PORONG

JAM BUKA

1. JAM PELAYANAN LOKET/RAWAT JALAN

SENIN - KAMIS : JAM 07.30 - 11.30

WIB JUM'AT : JAM 07.30 -

10.00 WIB

SABTU : JAM 07.30 - 11.00 WIB

2. **UGD : 24 JAM**

3. **RAWAT INAP : 24 JAM**

4. **PERSALINAN : 24 JAM**

	JENIS PELAYANAN	WAKTU	RUANG	PETUGAS
1	PEMERIKSAAN UMUM	SENIN - KAMIS 07.30 - 11.30 WIB JUMAT 07.30 - 10.00 WIB SABTU 07.30 - 11.00 WIB	Ruang Pemeriks aan Umum	Dokter Perawat Admin
2	PENGOBATAN GIGI DAN MULUT	SENIN - KAMIS 07.30 - 11.30 WIB JUMAT 07.30 - 10.00 WIB SABTU 07.30 - 11.00 WIB	Ruang Pemeriks aan Gigi	Dokter Gigi Perawat Gigi
3	PELAYANAN GAWAT DARURAT	SETIAP HARI 24 JAM	UGD	Dokter Perawat Admin
4	PELAYANAN KIA - KB	SENIN - KAMIS 07.30 - 11.30 WIB JUMAT 07.30 - 10.00 WIB SABTU 07.30 - 11.00 WIB	Ruang KIA	Dokter Umum Bidan Admin

5	IMUNISASI	SENIN - KAMIS 07.30 - 11.30 WIB JUMAT 07.30 - 10.00 WIB SABTU 07.30 - 11.00 WIB	Ruang Imunisasi	Bidan Korim
6	PERSALINAN	SETIAP HARI 24 JAM	Ruang PONED	Bidan PONED
7	PELAYANAN KEFARMASIAN	SETIAP HARI 24 JAM	Ruang Farmasi / Oba	Asisten Apoteker Admin
8	PELAYANAN LABORATORIUM	SENIN - KAMIS 07.30 - 11.30 WIB JUMAT 07.30 - 10.00 WIB SABTU 07.30 - 11.00 WIB	Ruang Laboratorium	Analisis Laboratorium
9	KONSULTASI GIZI DAN LAKTASI	SENIN - KAMIS 07.30 - 11.30 WIB JUMAT 07.30 - 10.00 WIB SABTU 07.30 - 11.00 WIB	Ruang Gizi dan Laktasi	Nutrisionis
10	PELAYANAN AMBULANCE	SETIAP HARI 24 JAM		Sopir Paramedis
11	PENYULUHAN KESEHATAN / KONSULTASI KESEHATAN DAN KONSELING	SENIN - KAMIS 07.30 - 11.30 WIB JUMAT 07.30 - 10.00 WIB SABTU 07.30 - 11.00 WIB	Ruang Pemeriksaan Umum	Dokter Umum Paramedis
12	PELAYANAN RAWAT INAP	SETIAP HARI 24 JAM	Ruang Rawat Inap	Dokter Umum Paramedis
13	PELAYANAN PENGOBATAN TBC	SENIN -KAMIS 07.30 - 11.00 WIB	Ruang Pelayanan TBC	Paramedis
14	PELAYANAN PDP ARV	RABU 07.30 - 11.00 WIB	Ruang Konseling	Dokter Umum Paramedis
15	PELAYANAN PIJAT BAYI	JUMAT 08.30 - 10.30 WIB	Ruang KIA	Bidan
16	PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)	SELASA 07.30 - 11.30 WIB	Ruang PKPR	Paramedis

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 4 Agustus
2023

KEPALA PUSKESMAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. HINU TRI SULISTIJORINI, RIRIN, MMRS
NIP. 196812192000032005

HINU TRI SULISTIJORINI, RIRIN